

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pada bagian ini akan diberikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan dengan metode yuridis normatif. Jawaban yang diberikan berdasarkan dari hasil analisis atas pertanyaan dari identifikasi masalah yang di ajukan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di Kota Bandung?
2. Bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasar tradisional?

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan terhadap kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasar tradisional maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasar tradisional selama ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Namun seiring perkembangan muncul toko modern yang sampai saat ini memiliki perkembangan yang pesat, dan mulai menyingkirkan keberadaan pasar tradisional karena toko modern tersebut berdiri tepat bersebelahan dengan pasar tradisional. oleh karena itu demi menjaga eksistensi pasar tradisional butuh perlindungan hukum terhadapnya. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap pasar tradisional wajib dilakukan ditengah ekspansi toko modern yang memiliki perkembangan pesat di Kota

Bandung ini guna menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan daerah. Perlindungan tersebut dapat berupa memberlakukan zonasi keberadaan toko modern sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009. Perlindungan terhadap pasar tradisional juga dapat dilakukan dengan memperketat proses perizinan dan penegakan hukum. Semakin berkembangnya toko modern dalam berbagai bentuk dan pendiriannya yang tidak mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009, antara lain disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum. Salah satu permasalahan yang menjadi sebuah masalah adalah kepemilikan izin toko modern yang didirikan dalam jarak kurang dari 500m atau 0,5 km dari pasar tradisional. Dalam menanggulangi masalah ini Pemerintah Kota Bandung telah mengatur persyaratan tentang jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang dituang dalam pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 yang memiliki tujuan sebagai perlindungan hukum bagi pasar tradisional dengan adanya ketentuan jarak. Namun adanya pasal 20 ini tidak diiringi dengan sanksi yang mengatur atas pelanggaran pasal 20 tersebut. Oleh karena itu dapat dinilai bahwa masih ada kekurangan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 dalam melindungi pasar tradisional. Selain itu aparat penegak hukum khususnya aparat penegak hukum daerah tidak melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik, sehingga tidak ada penindakan secara tegas terhadap para pengusaha toko modern yang melakukan pelanggaran pasal tersebut. Penegakan hukum tersebut yang dapat dipakai antara lain berupa mengajukan pengusaha toko modern yang melanggar peraturan perundang-undangan ke pengadilan.

Selain itu dewasa ini pasar tradisional kerap dinyatakan oleh masyarakat memiliki kondisi yang buruk dari berbagai segi yaitu buruknya kondisi

bangunan, buruknya tingkat kebersihan, pasar yang tidak tertata rapih, dan masalah kriminalitas. Buruknya hal tersebut merupakan salah satu yang memberikan dampak beralihnya konsumen dari pasar tradisional ke toko modern, padahal untuk mengatasi situasi dan kondisi pasar tradisional sudah merupakan kewajiban dari setiap penyelenggara pasar tradisional sesuai yang tertuang dalam pasal 35 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pasar tradisional.

2. Implementasi melalui pengaturan mengenai zonasi terhadap pasar tradisional dan toko modern menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung dan merupakan materi muatan peraturan daerah. Penerapan zonasi penataan pasar tradisional dan toko modern perlu ditegaskan, bahwa peraturan perundangan di Kota Bandung wajib mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 sebagai payung hukumnya. Mengingat bahwa dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 menyatakan bahwa lokasi pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.

Perlindungan hukum terhadap pasar tradisional dalam kaitannya dengan pendirian minimarket di Kota Bandung adalah sebagai berikut: Lokasi pendirian toko modern mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung dan Rencana Tata Ruang Kota termasuk peraturan zonasinya. Yaitu harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, untuk itu setiap toko modern (Minimarket) yang berdiri tidak sesuai dengan prosedur pendirian dan melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung perlu dilakukan tindakan oleh Pemerintah Kota Bandung . Maka setiap pembangunan toko modern berupa minimarket dapat berlokasi pada

sistem jaringan jalan. Termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di daerah, memiliki luas gerai minimarket pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan lingkungan (perumahan) maksimal 200m<sup>2</sup>, dan minimarket minimal memiliki jarak 0,5 km atau 500 m dari pasar tradisional dan 0,5 km atau 500m dari usaha kecil sejenisnya di pinggir kolektor/arteri. Untuk itu diharapkan dengan jarak yang telah diatur agar pasar tradisional, warung kecil, dan pedagang eceran tidak mengalami kebangkrutan akibat dari eksistensi toko modern yang semakin pesat pertumbuhannya dewasa ini di Kota Bandung.

Bentuk perlindungan hukum selanjutnya terhadap pasar tradisional tertuang pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 25 tentang kewajiban yang dikatakan bahwa diharapkan menjalin kemitraan dengan usaha kecil atau koperasi untuk usaha perpasaran swasta skala besar, menengah dan kecil (khusus hanya mini swalayan) untuk itu apabila keberadaan toko modern berupa minimarket dewasa ini dalam pendiriannya dapat berkerjasama dan menjalin kemitraan dengan usaha kecil atau koperasi, oleh karena itu walaupun keberadaan toko modern semakin pesat dengan dibuatnya peraturan mengenai kemitraan dengan usaha kecil maka usaha kecil dapat ikut berkembang seiring dengan perkembangan toko modern yang begitu pesat.

Pasar tradisional merupakan wujud eksistensi usaha perekonomian langsung dari masyarakat kepada pendapatan daerah dan pemerataan ekonomi daerah, yang juga dapat menjadi salah satu cara membangun mental kreatif masyarakat untuk memulai ber-usaha. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan pedagang di pasar tradisional tersebut agar tetap eksis karena hak atas kesejahteraan merupakan bagian dari hak ekonomi.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Toko modern di Kota Bandung masih banyak yang berdiri tepat bersebelahan atau memiliki jarak kurang dari 500m/0,5 Km dengan Pasar Tradisional. Maka dari itu Pemerintah Kota Bandung sebaiknya melakukan peninjauan dan pemeriksaan terhadap toko modern berupa minimarket sebelum dilakukan pendirian dan tidak meluluskan atau memberikan izin apabila memang terjadi pelanggaran sebelum berdirinya toko modern berupa minimarket tersebut.
2. Pemerintah Kota Bandung memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasar tradisional maupun pedagang kecil seperti warung kelontong terhadap pesatnya perkembangan toko modern yang didirikan tepat bersebelahan dengan Pasar Tradisional, namun Pemerintah Kota Bandung masih kurang dalam melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Maka dari itu Pemerintah Kota Bandung sebaiknya melakukan peninjauan dan pemeriksaan dengan mengecek atau mendatangi langsung ke lapangan secara berkala terhadap penduduk disekitar tempat berdirinya toko modern berupa minimarket yang mempunyai usaha kecil dan menengah agar tidak mengalami kebangkrutan terhadap pasar tradisional. hal ini perlu dilakukan karena sebagai upaya pemerintah untuk melindunginya agar tetap berkembang.
3. Masih banyak pengusaha toko modern yang tetap menjalankan usahanya walaupun toko modern tersebut berdiri tepat bersebelahan dengan pasar tradisional yang artinya pendirian toko modern tersebut melanggar pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009. Maka dari itu Pemerintah Kota Bandung sebaiknya menindak tegas segala jenis pelanggaran yang terjadi dalam pendirian toko modern tersebut sebagai upaya dalam bentuk perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di Kota Bandung.

4. Masih ada kekurangan di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2009 yang masih bersifat diskriminatif terhadap perlindungan terhadap pasar tradisional karena tidak ada aturan tentang sanksi terhadap pasal 20. Pemerintah Kota Bandung sebaiknya meneliti kembali Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 yang dinilai masih memiliki banyak kekurangan dan melakukan penambahan pasal terhadap sanksi dari pasal 20 mengenai jarak toko modern dengan pasar tradisional.
5. Buruknya situasi dan kondisi pasar tradisional karena dapat dilihat bahwa masih memiliki kekurangan yaitu bangunan yang buruk, kotor, penataan lapak pedagang yang tidak sistematis dan masih banyak tindakan kriminalitas yang terjadi. Maka dari itu Pemerintah Kota Bandung sebaiknya melakukan revitalisasi terhadap pasar tradisional yang memiliki kondisi yang buruk dan meningkatkan sektor keamanan dari pasar tradisional itu sendiri, karena kondisi yang buruk merupakan salah satu sebab beralihnya konsumen dari pasar tradisional ke toko modern.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz, *Ekonomi Islam (Analisis Mikro dan Makro)*, Graha Ilmu, 2008, Jakarta.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, 2007, Jakarta.
- Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Cyril S. Belshaw, *Tukar Menukar Tradisional dan Pasar Modern*, PT Gramedia, 1981, Jakarta.
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, UIN Malang Press, 2008, Malang.
- Handoyo, *Perlindungan Hukum Pasar Tradisional di Surakarta*, *Jurisprudence*, Vol. 6 No. 1 Maret 2016.
- Hanif Nofvianto, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Beringharjo*, Universitas Yogyakarta.
- Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2009.
- Jimly Assiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Muhammad Aziz Hakim, *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*, PT. Krisna Persada, 2005, Jakarta.

- Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974.
- N.M. Spelt dan J.BJ.M.ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya.
- Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada Univ. Press, Yogyakarta, 2003.
- Philip Kotler, *Menejemen Pemasaran*, Jilid, Erlangga, 1998, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridiko, Surabaya, 1993.
- Rahadi Wasi Bintoro, *Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 3 September 2010.
- Reza Sasanto, Muhammad Yusuf, *Identifikasi Karakteristik Pasar Tradisional di Wilayah Jakarta Selatan (Studi Kasus: Pasar Cipulir, Pasar Kebayoran Lama, Pasar Bata Putih, dan Pasar Santa)*, *Jurnal PLANESA* Vol. 1, No. 1, Mei 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ronny Hantijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta: Universitas Indonesia, 1942.



Soerjono Soekanto, Sri Mawudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1985.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000.

## **B. Dokumen**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

### C. Website

Arifah Fathia ,”Perkembangan Pasar Tradisional Setelah Maraknya Pasar Modern”, Diakses dari

[https://www.kompasiana.com/arifahfathia/perkembangan-pasar-tradisional-setelah-maraknya-pasar-modern\\_552e472f6ea8344f388b456d](https://www.kompasiana.com/arifahfathia/perkembangan-pasar-tradisional-setelah-maraknya-pasar-modern_552e472f6ea8344f388b456d)

<https://brainly.co.id/tugas/4610763>

Dwinta Fitrianty, “Mengangkat Pamor Pasar Tradisional”,

<https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20180105114539-445-266911/mengangkat-pamor-pasar-tradisional/>

Hasanudin Aco,”Presiden Jokowi Ingin Pasar Tradisional Tak Kalah dengan Mal”, Diakses dari

<http://www.kemendagri.go.id/news/2017/01/30/presiden-jokowi-ingin-pasar-tradisional-tak-kalah-dengan-mal>

Hisam Sam, “Pengertian Pasar Menurut Para Ahli Beserta Jenis-Jenisnya” Dosen Pendidikan, diakses dari,

<http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-pasar-menurut-para-ahli-beserta-jenis-jenisnya/>